



# SERTIFIKAT

027. KOPRI-PC-XL.V-01.02.007.D-1.12.2021



diberikan kepada:

**DR. MARCELLA ELWINA SIMANJUNTAK., SH., CN., M.HUM**

Atas kesediaannya menjadi

## PEMATERI

Atas kesediaan menjadi dalam Diskusi KOPRI  
" Indonesia Darurat Kekerasan Seksual "

Semarang, 9 Desember 2021



  
**KORPS PERGERAKAN MAHASISWA  
ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC PMII  
KOTA SEMARANG**

Dewi Avivah, S. Sos Khasnal Mila, S. Sos

Ketua KOPRI PC Semarang Ketua KOPRI PC Semarang

## Screenshot – Webinar Kekerasan Seksual PMII – 9 Desember 2021





A screenshot of a Zoom meeting where the screen is shared with a Microsoft PowerPoint presentation. The title slide is visible, featuring the text:

**SITUASI DAN FAKTA-FAKTA  
KASUS KEKERASAN SEKSUAL  
YANG TERJADI DI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

LRC-KJHAM  
ZOOM MEETING, 9 DESEMBER 2021

The PowerPoint interface shows a slide outline on the left with six items labeled 1 through 6. The top navigation bar of the slide deck includes File, Home, Insert, Design, Transitions, Animations, Slide Show, Review, View, and Nitro Pro 10. The bottom navigation bar of the Zoom meeting includes Unmute, Stop Video, Security, Participants (showing 61 participants), Chat, Share Screen, Record, Breakout Rooms, Reactions, Apps, and a red "Leave" button. The system tray at the bottom shows the date and time as 09/12/2021 14:37.

Zoom Meeting

You are viewing Ika Yuli - LRC-KJHAM's screen

Ika Yuli - LRC-KJHAM Marcella Elwina Sima... Isti Faniyah, MC Widya Rosi Fani Fitriyani Arrasyida Khotimah

Recording

Situasi Dan Fakta-fakta Kasus Kekerasan Seksual di Jawa Tengah - Microsoft PowerPoint (Product Activation Failed)

SITUASI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jawa Tengah/  
LRC-KJHAM


Tahun 2018 sampai Juni 2021, tercatat 523 kasus (705 perempuan)

2021 ada 80 kasus (120 korban), 89 korban mengalami kekerasan seksual

Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps

Leave

30°C Hujan 14:40 09/12/2021



Zoom Meeting

Ika Yuli - LRC-KJHAM Tria Widya Rosi IKHSAN BAKHTIAR Fenny Deltiana Putri Anis Qori

Remove Spotlight

PMII

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual

The host has spotlighted your video for everyone.

Marcella Elwina Simandjuntak

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps

Leave

31°C Hujan 15:07 09/12/2021



Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen

View Options

Recording

Unika SOEGIJAPRANATA Talenta pro parva et humanitate

# KEKERASAN SEKSUAL: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Disampaikan dalam Webinar Dengan Tema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual  
Diselenggarakan oleh PENGURUS KOPRIPC PMII KOTA SEMARANG, Kamis, 9 Desember 2021

Oleh: Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CH., M.Hum  
Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps

31°C Hujan 15:09 09/12/2021

Zoom Meeting

Recording

Ka Yuli - LRC-KJHAM Widya Rosi IKHSAN BAKHTIAR Fenny Deltiana Putri Anis Qori Seha Nur Fani

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual

Marcella Elwina Simandjuntak Tria

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps

31°C Hujan 15:07 09/12/2021

Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen

View Options

Recording

# DATA KEKERASAN (2019)

**Kasus kekerasan anak**  
3.087 : rincian  
852 kekerasan fisik,  
768 psikis dan 1.848  
kekerasan seksual (KPPPAJ)

**Feb – Juni 2020**  
710 kekerasan  
terhadap perempuan  
dewasa selama masa  
pandemi (KPPPAJ)


**LBH APIK**  
2019 rata-rata  
pengaduan 30/bulan;  
Sejak 16 Maret sampai 7  
Juni 2020, rata-rata  
90/bulan

**WHO:**  
Kerasan terhadap  
perempuan meningkat 3  
kali lipat selama masa  
pandemi

**80% responden**  
**perempuan: kekerasan**  
**yang dialami**  
**meningkat selama**  
**pandemi (Komnas P)**

<10% korban (perempuan)  
melaporkan kasusnya  
(Komnas P)

Unika SOEGIJAPRANATA  
Talenta pro patria et humanitate



Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen

View Options

Recording

# DATA KEKERASAN (2020)

**Jumlah kasus KTP**  
**sepanjang tahun**  
**2020 sebesar**  
**299.911 kasus:**

**PN/Pengadilan**  
**Agama sejumlah**  
**291.677, mitra**  
**Komnas 8.234 kasus,**  
**UPR Komnas**  
**Perempuan sebesar**  
**2.389 kasus.**


**KDRT dan Refasi Personal,**  
79% (6.480 kasus), Ranah  
komunitas/publik 21 %  
(1.731 kasus)  
Kasus paling menonjol  
kekerasan seksual  
sebesar 962 kasus (55%)  
terdiri dari pencabulan  
(166 kasus), perkosaan  
(229 kasus), pelecehan  
seksual (181 kasus),  
persetubuhan sebanyak 5  
kasus, dan sisanya adalah  
percobaan perkosaan dan  
kekerasan seksual lain

**(KTD) menempati**  
**peringkat pertama**  
**3.221 kasus (40%),**  
**disusul kekerasan**  
**dalam pacaran 1.309**  
**kasus (20%) yang.**  
**Posisi ketiga adalah**  
**kekerasan terhadap**  
**anak perempuan**  
**sebanyak 954 kasus**  
**(14%)**

**Angka dispensasi**  
**pernikahan**  
**(perkawinan anak) naik**  
**3x lipat, dari 23.126**  
**kasus di 2019, naik**  
**64.211 kasus di 2020.**  
**Angka kasus kekerasan**  
**berbasis gender siber**  
**(ruang online/daring)**  
**yang dilaporkan**  
**langsung ke Komnas**  
**Perempuan naik dari**  
**241 kasus di 2019 naik**  
**940 kasus di 2020.**

Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2021

Unika SOEGIJAPRANATA  
Talenta pro patria et humanitate



Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen

Recording

# DATA CATAHUN KOMAS PEREMPUAN 2021

Kategori	Jumlah
KS Lain	321
Pemaksaan Aborsi	19
KBGS	329
Perlindungan Sekual	0
Percobaan Perkosaan	26
Perkosaan	309
Pencabulan	412
Perseribuan	15
Eksplorasi Seksual	70
Pelecehan Seksual	220
Marital Rape	57
Inces	215

Kategori	Jumlah
Trafikking	235
Pekerja Migran	67
Polska Ijin	157
Pengancaman	15
Gelombang Fisik Lain	128
Pembuktian	53
Pengancaman	53
KS Lain	371
Percobaan Perkosaan	10
Perseputuhan	5
Perkosaan	220
Pelecehan Seksual	181
Pencabulan	166

Mute Stop Video Security Participants 58 Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave 31°C Hujan 15:32 09/12/2021

Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen

Recording

# PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

- Pelaku kekerasan seksual :
  - Pihak yang dikenal baik oleh korban seperti orangtua, kerabat, pengasuh, pacar, teman sepermainan, guru, dosen, pelatih dan sebagainya atau
  - Pihak yang tidak dikenal baik atau sama sekali asing bagi korban
- Studi oleh UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL (2006) di sebagian besar negara, kekerasan seksual terhadap anak laki-laki maupun perempuan paling sering terjadi oleh seseorang yang dikenal oleh anak dan keluarganya.
- Laporan SNPHAR (2018), 5 (lima) kelompok pelaku kekerasan seksual fisik yang dilaporkan pada kejadian baik pada kejadian pertama maupun kejadian 12 bulan terakhir yaitu:
  - Pasangan/pacar, keluarga, dewasa dikenal, teman/ kelompok sebaya dan orang tidak dikenal.
- ARTINYA: KEKERASAN SEKSUAL DAPAT TERJADI DI WILAYAH-WILAYAH YANG DIANGGAP AMAN SEPERTI RUMAH, SEKOLAH, KAMPUS, LEMBAGA.

Mute Stop Video Security Participants 58 Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave 31°C Hujan 15:34 09/12/2021

Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options

Recording

# BAGAIMANA DI INDONESIA?

Unika SOEGIJAPRANATA Talenta pro patria et humanitate

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Perlindungan Anak;
- RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- dll

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps

Leave

30°C Hujan 15:44 09/12/2021

Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options

Recording

# PENGERTIAN

Unika SOEGIJAPRANATA Talenta pro patria et humanitate

- Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic women's sexuality, using coercion, threats of harm or physical force, by any person regardless of relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work
- Sumber: WHO, 2003
- Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghinा, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, berintingan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik;
- Sumber: RUU PKS
- Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghinा, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- Sumber: Permendikbudristek Nomor 30/2021

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps

Leave

30°C Hujan 15:47 09/12/2021

Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen

Recording

# KELEBIHAN RUU PKS DAN PERMENDIKBUD

- Keduanya **targeted** (dibuat secara lex-specialist) meliputi substansi & hukum acara dan upaya membentuk kultur;
- **Scope pengaturan lebih luas** meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, penindakan terhadap pelaku dan perwujudan lingkungan yang bebas kekerasan seksual;
- Permendikbud-ristek, target KS di PT yang kerap terjadi, namun sering ditutupi; tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir stigma negatif. Istilah Menteri → Pandemi KS
- Dibuat untuk menciptakan ruang yang lebih aman bagi seluruh pihak di perguruan tinggi.
  - Mengatasi kebingungan dari PT, memberi kepastian hukum

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps

Leave

30°C Hujan 15:55 09/12/2021

Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen

Recording

Unika SOEGIJAPRANATA

### Bagaimana menghentikan?

The diagram illustrates the 'STOP SV' framework, which consists of five interconnected components:

- Promote Social Norms that Protect Against Violence**:
  - Bystander approaches
  - Mobilizing men and boys as allies
- Teach Skills to Prevent Sexual Violence**:
  - Social-emotional learning
  - Teaching healthy, safe dating, and intimate relationship skills to teens
  - Promoting healthy sexuality
  - Empowerment-based training
- Provide Opportunities to Empower and Support Girls and Women**:
  - Strengthening economic supports for women and families
  - Strengthening leadership and opportunities for girls
- Create Protective Environments**:
  - Improving safety and monitoring in schools
  - Establishing and consistently applying workplace policies
  - Addressing community-level risks through environmental approaches
- Support Victims/Survivors to Lessen Harms**:
  - Victim-centered services
  - Treatment for victims of SV
  - Treatment for at-risk children and families to prevent problem behavior including sex offending

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps

Leave

30°C Hujan 15:58 09/12/2021

Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen

Recording

# AMBIL SIKAP

- Bagaimana sikap kita? Lihat, Lawan, Laporkan
- Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya
- Bystander approaches:
  - seek to build shared individual and community responsibility for responding to and preventing sexual violence by encouraging people not directly involved in violence as a victim or perpetrator to take action.

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps

Leave

30°C Hujan 16:02 09/12/2021

Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen

Recording

# PENEGAKAN HUKUM (KHUSUS)

Unika SOEGIJAPRANATA  
Talenta oportunitas et humanitate

- Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan
- Alat Bukti, Perluasan Alat Bukti
- Perlindungan Korban

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps

Leave

30°C Hujan 16:02 09/12/2021



Zoom Meeting

Recording

View

Anita ayu ilayyah

Maulida Dwi Alif Tiyani

Tri Susilowati

IKHSAN BAKHTIAR

Marcella Elvina Simanjuntak

Ika Yuli - LRC-KJHAM

Chat

A Assalamualaikum wr.wb  
Nama saya Anita Ayu Ilayyah dari  
Rayon Agama Komis.Wahid  
Hasyim

Begini sedikit cerita, saya akhir<sup>2</sup>  
bulan ini mendapat panggilan  
video masuk dengan nomor yang  
tidak saya kenal dan panggilan  
tersebut selalu diatas jam 12  
malam. Namun saya selalu tidak  
pernah angkat atau lebih  
tepatnya saya reject panggilan  
tersebut karena takut. Panggilan  
itu sekitar 20-30 lebih panggilan  
masuk.

Ketika paginya nomor itu akan  
saya respon ternyata saya sudah  
di blokir. Hal itu selalu berulang  
seperti itu.

Nah yang ingin saya tanyakan  
apakah itu termasuk kejadian  
seksual? Lalu apa yang harus saya  
lakukan?

Who can see your messages? Recording On


To: Everyone

Type message here...

Mute Stop Video Security Participants 44 Chat Share Screen Reactions Apps

Leave

30°C Hujan 16:07 09/12/2021



A screenshot of a Google Form titled "PRESENSI PESERTA WEBINAR HAKTP". The form features a cartoon illustration of a woman with a speech bubble containing a crossed-out heart symbol. The main title of the form is "PRESENSI PESERTA WEBINAR HAKTP PENGURUS KOPRI CABANG KOTA SEMARANG 2021-2022". Below the title, it says "Jawaban Anda telah direkam." and "Kirim jawaban lain". At the bottom, there is a note about Google's terms of service and privacy policy, followed by the text "Google Formulir". The system tray at the bottom shows weather (30°C, Hujan), time (16:30, 09/12/2021), and battery level.

# **KEKERASAN SEKSUAL: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**

**Disampaikan dalam Webinar Dengan Tema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual  
Diselenggarakan oleh PENGURUS KOPRIPC PMII KOTA SEMARANG, Kamis, 9 Desember 2021**

**Oleh: Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum  
Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang**



# DATA KEKERASAN (2020)

Kasus kekerasan anak  
3.087 : rincian  
852 kekerasan fisik,  
768 psikis dan 1.848  
kekerasan seksual  
(KPPPA)

Feb – Juni 2020  
710 kekerasan  
terhadap perempuan  
dewasa selama masa  
pandemi (KPPPA)

LBH APIK  
2019 rata-rata  
pengaduan 30/bulan;  
Sejak 16 Maret sampai 7  
Juni 2020, rata-rata  
90/bulan

80% responden  
perempuan: kekerasan  
yang dialami  
meningkat selama  
pandemi (Komnas P)

< 10% korban (perempuan)  
melaporkan kasusnya  
(Komnas P)

WHO:  
Kerasan terhadap  
perempuan meningkat 3  
kali lipat selama masa  
pandemi

# DATA KEKERASAN (2021)

Jumlah kasus KTP sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus:

PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677, mitra Komnas 8.234 kasus , UPR Komnas Perempuan sebesar 2.389 kasus.

KDRT dan Relasi Personal, 79% (6.480 kasus), Ranah komunitas/publik 21% (1.731 kasus)  
Kasus paling menonjol kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) terdiri dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain

(KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%)

Angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) naik 3x lipat, dari 23.126 kasus di 2019, naik 64.211 kasus di 2020. Angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan naik dari 241 kasus di 2019 naik 940 kasus di 2020.

Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2021

# KEKERASAN SEKSUAL THD ANAK

- Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan, dilakukan terhadap seorang anak oleh individu lainnya dengan menggunakan kekuasan, ancaman dan cara-cara memaksa lainnya.
- WHO (2015) mendefinisikan kekerasan seksual anak (*child sexual abuse*) sebagai keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan seksual yang **tidak sepenuhnya dipahami**, tanpa **(seharusnya juga dengan)** persetujuan anak, yang melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat.
- Kekerasan seksual **dapat terjadi dengan maupun tanpa kontak fisik** (melalui media elektronik/sexual cyberbullying).
- Kompilasi berbagai hasil penelitian lintas budaya di tingkat global (who, 2002; unicef, 2014; hillis dkk., 2016) menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak **menghambat semua aspek perkembangan anak baik secara fisik, psikologis dan sosial**.

# KEKERASAN SEKSUAL

- **JENIS** Kekerasan seksual kontak umumnya dilakukan dengan tekanan, dengan pemaksaan fisik, dengan ajakan berhubungan, dan sentuhan (melibatkan aktivitas yang melibatkan penetrasi, seperti hubungan seksual, atau kegiatan tanpa penetrasi, seperti cumbuan atau ciuman)
- **JENIS** Kekerasan seksual non-kontak dilakukan dengan melihat tayangan, terlibat serta melalui media sosial: menyaksikan pornografi, terlibat pornografi, termasuk dipaksa menyaksikan kegiatan seksual meskipun tidak terlibat di dalamnya, serta kirim foto/video
- **Lokasi:** di rumah korban, rumah pelaku, rumah orang lain, sekolah/ kantor, serta di tempat umum (tolilet, kendaraan umum dll).

# SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

KEKERASAN  
SEKSUAL  
DENGAN KONTAK

1 diantara 15 anak laki-laki & 1 diantara 10 anak perempuan telah mengalami kekerasan seksual kontak sepanjang hidupnya




*Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018*

# SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

ANAK USIA 13-17 TH  
KEKERASAN SEKSUAL  
DIPAKSA DAN DI  
BAWAH TEKANAN


Prevalensi  
Kekerasan Seksual  
Dipaksa Secara Fisik  
atau di Bawah  
Tekanan untuk  
Berhubungan  
Seksual



# SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

KEKERASAN  
SEKSUAL  
DENGAN KONTAK

Terjadi baik di perdesaan maupun perkotaan. Anak laki-laki juga rentan karena orang tua sering tidak terlalu khawatir terhadap anak laki-laki




Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHR), 2018

# SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

KEKERASAN  
SEKSUAL NON-  
KONTAK

Dilakukan dengan cara:  
menyaksikan dan terlibat pornografi,  
serta kirim foto/video




*Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018*

# SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

LOKASI  
KEKERASAN  
SEKSUAL

Untuk anak perempuan lebih banyak di rumah,  
Untuk anak laki-Laki di tempat umum




Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

# SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

WAKTU  
KEKERASAN  
SEKSUAL


SETIAP WAKTU: PAGI,  
SIANG DAN MALAM  
HARI




*Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018*

# DATA CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2021

Jenis Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/Relasi Personal  
(n=1.983) CATAHU 2021




BENTUK KEKERASAN RANAH KOMUNITAS TAHUN 2020  
CATAHU 2021 (N=1.731)



# PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

- Pelaku kekerasan seksual :
  - Pihak yang dikenal baik oleh korban seperti orangtua, kerabat, pengasuh, pacar, teman sepermainan, guru, dosen, pelatih dan sebagainya atau
  - Pihak yang tidak dikenal baik atau sama sekali asing bagi korban
- Studi oleh UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL (2006) di sebagian besar negara, kekerasan seksual terhadap anak laki-laki maupun perempuan paling sering terjadi oleh seseorang yang dikenal oleh anak dan keluarganya.
- Laporan SNPHAR (2018), 5 (lima) kelompok pelaku kekerasan seksual fisik yang dilaporkan pada kejadian baik pada kejadian pertama maupun kejadian 12 bulan terakhir yaitu:
  - Pasangan/pacar, keluarga, dewasa dikenal, teman/ kelompok sebaya dan orang tidak dikenal.
- ARTINYA: KEKERASAN SEKSUAL DAPAT TERJADI DI WILAYAH-WILAYAH YANG DIANGGAP AMAN SEPERTI RUMAH, SEKOLAH, KAMPUS, LEMBAGA.

# DARK NUMBER: FENOMENA GUNUNG ES



Sumber: wikipedia

# GENDER BASED VIOLENCE

- Gender-based violence refers to harmful acts directed at an individual based on their gender. It is rooted in gender inequality, the abuse of power and harmful norms. It is a serious violation of human rights and a life-threatening health and protection issue.
  - It is estimated that one in three women will experience sexual or physical violence in their lifetime (UNHCR).
- Gender-based violence can include sexual, physical, mental and economic harm inflicted in public or in private.
- It also includes threats of violence, coercion and manipulation.
- This can take many forms such as intimate partner violence, sexual violence, child marriage, female genital mutilation and so-called 'honour crimes' (mempermalukan korban).

# GENDER BASED VIOLENCE

- GBV based on patriarchal power relations and gender discrimination.
- The term 'gender-based violence' is most commonly used to underscore how systemic inequality between males and females, which exists in every society in the world, acts as a unifying and foundational characteristic of most forms of violence perpetrated against women and girls.
- Penyebab utama: DISKRIMINASI.
- GBV may be physical, psychological, sexual or socio-economic in nature.
  - It can manifest as rape, sexual assault, physical assault, forced marriage, denial of resources, opportunities, or services as well as psychological or emotional abuse etc.

# POLITIK HUKUM

- Ke arah mana hukum akan dibawa?
- Padmo Wahyono :
  - Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk atau kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.
- SUDARTO:
  - Kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

# BAGAIMANA DI INDONESIA?

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Perlindungan Anak;
- RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- dll

## MELIPUTI ASPEK

- **SUBSTANSI, STRUKTUR DAN KULTUR**

- Substansi: kebijakan/aturan/prosedur/produk hukum (policy oriented) & nilai (value-oriented) yang hendak dibangun/dipertahankan;

Merupakan hal yang paling krusial, karena akan menentukan bekerjanya hukum  
**(PREVENTIF, REPRESIF, KURATIF)**

- Struktur: Institusi/Badan/Lembaga/Struktur Kekuasaan untuk menerapkan
- Kultur: sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, harapan.

# SUBSTANSI HUKUM

- WORDS matter because they affect how we conceptualize problems, priorities issues, and forge responses.
  - Kata/terminologi penting karena akan mempengaruhi bagaimana kita mengartikan berbagai konsep tentang masalah/isu, memberikan prioritas dan merespon masalah tersebut;
- Different words used or different terminology has different impacts
- Pengertian-pengertian dalam Legislasi/Kebijakan sangat penting, karena akan menentukan wajah penegakan hukum dan eksekusi

# PENGERTIAN

- Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic women's sexuality, using coercion, threats of harm or physical force, by any person regardless of relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work
- Sumber: WHO, 2003
- Kekerasan seksual adalah *setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang*, yang menyebabkan seseorang itu *tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas*, karena *ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender*, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik;
- Sumber: RUU PKS
- Kekerasan Seksual adalah *setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender*, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan *hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal*.
- Sumber: Permendikbudristek Nomor 30/2021

# BENTUK

- Perkosaan dalam hubungan pernikahan atau pacaran;
- Perkosaan oleh orang lain/asing;
- Pelecehan seksual;
- Meminta bayaran sebagai imbalan pemberian 'bantuan';
- Perkawinan paksa; perkawinan anak;
- Pornografi anak
- Pemakaian penggunaan kontrasepsi untuk menghindari kehamilan atau penularan PSM;
- Pemakaian Aborsi;
- Mutilasi alat kelamin (tanpa ijin/consent);
- Pemeriksaan keperawanan;
- Pelacuran dan perdagangan orang secara paksa dengan tujuan eksplorasi seksual

# DAMPAK

- Kehamilan yang tidak diinginkan, infertilitas, disfungsi seksual, komplikasi ginekologis dan kehamilan
- penyakit menular seksual (pms), termasuk hiv / aids;
- Obesitas atau anoreksia
- Infeksi saluran kemih, migrain, mual-mual, fatique
- Stress/depresi
  - takut, bingung, syok, gelisah, merasa bersalah, terganggunya pola makan, dll.
- Sindrom trauma pemerkosaan atau gangguan pasca-trauma
- Social phobia
  - penyangkalan diri, mengasingkan diri
- Penggunaan atau penyalahgunaan narkoba;

# KELEBIHAN RUU PKS DAN PERMENDIKBUD

- Keduanya targeted (dibuat secara lex-specialist) meliputi substansi & hukum acara dan upaya membentuk kultur;
- Scope pengaturan lebih luas meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, penindakan terhadap pelaku dan perwujudan lingkungan yang bebas kekerasan seksual;
- Permendikbud-ristek, target KS di PT yang kerap terjadi, namun sering ditutupi; tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir stigma negatif. Istilah Menteri → Pandemi KS
- Dibuat untuk menciptakan ruang yang lebih aman bagi seluruh pihak di perguruan tinggi.
  - Mengatasi kebingungan dari PT, memberi kepastian hukum

# MASALAH 'CONSENT OF VICTIM'

- Dalam Permendikbud 30/2021
- Persetujuan korban dianggap tidak sah dalam hal korban:
  - usia belum dewasa
  - mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
  - mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
  - mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
  - memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
  - mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
  - mengalami kondisi terguncang.
- Umumnya terjadi karena ada **RELASI KUASA**, jadi 'aneh' jika dipermasalahkan
- Dianggap melegalkan **SEX BEBAS?** – Belum membacanya dengan CERMAT


# SANKSI BAGI PT

## Pasal 19

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
- b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

## Bagaimana menghentikan?



# AMBIL SIKAP

- Bagaimana sikap kita? Lihat, Lawan, Laporkan
- Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya
- Bystander approaches:
  - seek to build shared individual and community responsibility for responding to and preventing sexual violence by encouraging people not directly involved in violence as a victim or perpetrator to take action.

# PENEGAKAN HUKUM (KHUSUS)



Penyidikan, Penuntutan,  
Pemeriksaan di Pengadilan



Alat Bukti, Perluasan Alat Bukti



Perlindungan Korban

# TANTANGAN



- Di PT dan Sekolah, kasus sering ditutupi
- Perbedaan literasi, pemahaman (pemerintah, aparat hukum, individu, sosial) tentang arti/makna kekerasan seksual;
- Merubah pandangan, nilai, persepsi dan perilaku (pelaku, korban, pendamping, aparat dll).

# TANTANGAN



- Pembahasan RUU tersendat (Pandemi)
- Masalah prioritas;
- Penegakan Hukum (law enforcement): slow response (phobia terhadap Covid-19), akses keadilan karena kebijakan PSBB/PPKM, ketersediaan infrastruktur, alat dan sarana teknologi yang berkualitas;
- Pendamping korban: phobia Covid-19, akses thd korban dll.
- Bagaimana jika Pelakunya adalah NEGARA?

# THANK YOU

**SEMARANG, 9 DESEMBER 2021**

